

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak atas pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang di atur dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab dan kewajiban secara konstitusional untuk melakukan pemenuhan terhadap hak tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk melaksanakan program pendidikan tersebut, sesuai dengan amanat Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (3) urusan pendidikan merupakan urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah

Daerah, menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu program layanan dan pembiayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Peraturan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pertunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Pada Tahun 2018 Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Peraturan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pertunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Tahun 2019. Selanjutnya nama Bantuan Operasional Sekolah dirubah nama menjadi Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, BOS Reguler merupakan

program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, secara umum BOS Reguler memiliki tujuan untuk membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia sekolah dan secara khusus bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan Pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Kementerian Keuangan Bersama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan perubahan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi 3 (tiga) tahap. Penyaluran itu dengan rincian 30%, 40% dan 30% per semesternya. Alokasi Dana Pada Tahun 2017 berkisar Rp 45,12 triliun (empat puluh lima koma dua belas triliun), Pada Tahun 2018 Rp 46,70 triliun (empat puluh enam koma tujuh puluh triliun)<sup>1</sup>, dan Pada Tahun 2019 Rp.51.226.860.000.000,00 (lima puluh satu triliun dua ratus dua puluh enam miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah). Dana tersebut selanjutnya dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik maupun sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah memiliki izin operasional.

---

<sup>1</sup> Fabbiola Irawan, Ubah Penyaluran Dana BOS, <https://economy.okezone.com/read/2020/02/12/320/2167159/ubah-penyaluran-dana-bos-sd-dapat-rp900-000-dan-smk-rp1-6-juta>

Pengelolaan dana BOS Reguler menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal ini berarti bahwa kepada sekolah yang menerima dana BOS Reguler diberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Selain itu, pengelolaan dana BOS Reguler juga mengikutsertakan guru dan komite sekolah, dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektif, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan dana tersebut.

**Tabel 1**  
**Pembiayaan Alokasi Dana Bos Pada Tahun 2017, 2018 dan 2019**  
**Per Siswa Per Tahun:<sup>2</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>SD</b>	<b>SMP</b>	<b>SMA</b>	<b>SMK</b>	<b>SDLB, SMPLB, SMALB</b>
<b>2017</b>	Rp 800.000	Rp 1.000.000	Rp1.400.000	Rp 1.400.000	SDLB Rp 800.000 SMPLB Rp 1.000.000 SMALB Rp 1.400.000
<b>2018</b>	Rp 800.000	Rp 1.000.000	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000	Rp 2.000.000
<b>2019</b>	Rp.800.000	Rp 1.000.000	Rp 1.400.000	Rp.1.600.000	Rp. 2.000.000

Kota Padang sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Untuk melaksanakan urusan

<sup>2</sup> Petunjuk Teknis Bos Tahun 2017, 2018, dan 2019

pemerintahan di bidang pendidikan tersebut, Kota Padang telah memiliki 430 buah SD, 118 buah SMP, dan 38 buah SDLB.<sup>3</sup>

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG TAHUN 2017-2019”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kota Padang jika dikaitkan dengan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Tahun 2017-2019?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Padang dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dikaitkan dengan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017-2019?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan di Kota Padang dikaitkan dengan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017-2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan di Kota Padang jika dikaitkan dengan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Tahun 2017-2019.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Padang dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dikaitkan dengan Penyaluran Dana Operasional Sekolah Tahun 2017-2019.

---

<sup>3</sup> Rekapitulasi sekolah dalam website [www.diknas-padang.org](http://www.diknas-padang.org) diakses pada hari Minggu, tanggal 6 April 2020 Pukul 16.00

3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan di Kota Padang dikaitkan dengan Penyaluran Dana Operasional Sekolah Tahun 2017-2019.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

##### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>5</sup>

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang dan/atau Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Kota Padang.

###### b. Data Sekunder

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 106

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>6</sup>

Data sekunder terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undang. Bahan hukum primer yang dipakai yaitu: memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, berupa:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, ensiklopedia dan lain-lain.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>7</sup> Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya. Narasumber dalam penelitian ini adalah Staf Keuangan Dinas Pendidikan Kota Padang Ibu Riri Triana, S.Pd.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.<sup>8</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

<sup>8</sup> Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

<sup>9</sup> Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta hlm 13